



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2023

Nomor : 174/S/XVIII.SMG/5/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022

**Kepada Yth.
Pj. Bupati Brebes
di
Brebes**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2022, antara lain:

- a. Terdapat Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada guru yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp2.206.712.710,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- b. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Perbup SBU sebesar Rp559.664.750,00;
- c. Kelebihan pembayaran atas sepuluh pekerjaan konstruksi pada Dinas PU dan RSUD Brebes sebesar Rp1.534.939.000,00; dan

- d. Pengelolaan Dana BOS belum sesuai ketentuan dimana Bendahara tidak membuat pembukuan atas pengeluaran uang secara memadai, belum membuat serta menyusun bukti pertanggungjawaban tahun 2022 secara lengkap dan terdapat pajak tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah maupun Kas Negara per 31 Desember 2022.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Brebes antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dindikpora untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp263.834.789,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah, serta menetapkan mekanisme pengembalian ke Kas Daerah dan mekanisme koordinasi data pembayaran TPP dan TPG antar bidang di Dindikpora;
- b. Tim Penyusun SBU menyesuaikan SBU terkait dengan honor dalam Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala OPD menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sesuai Perbup SBU dan Perpres Nomor 33 Tahun 2020;
- c. Memerintahkan Kepala DPU memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp533.308.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- d. Kepala Dindikpora untuk menetapkan mekanisme pengendalian pertanggungjawaban Dana BOS sehingga sekolah menyusun bukti pertanggungjawaban dan melaporkan realisasi penggunaan Dana BOS termasuk pembayaran pajak secara tepat waktu, menginstruksikan Tim BOS melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan Dana BOS secara periodik dan memberikan sanksi kepada Bendahara BOS SMPN 1 Salem atas pnyalahgunaan dana BOS yang menjadi tanggungjawabnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 12 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP.196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Brebes.